



## Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

# Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Kelurahan/desa/negeri asal
2. Membawa Copy Bukti Pelunasan PBB
3. Membawa Copy KTP Almarhum dan Ahli Waris
4. Membawa Copy KTP Saksi ( 2 orang )
5. Membawa Copy Kartu Keluarga ( Almarhum )
6. Membawa Copy Akta Kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan membawa kelengkapan berkas/surat permohonan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pengguna Layanan menuju meja informasi untuk mengisi buku tamu serta di arahkan untuk mengambil nomer antrian.
3. Petugas (Loket 2 atau 3) melayani sesuai nomer Antrian. berkas diperiksa jika disetujui dilanjutkan. jika tidak berkas di kembalikan.
4. Kasie pemerintahan umum menerima berkas, memparaf berkas jika disetujui. jika tidak disetujui berkas dikembalikan.
5. SEKCAM menerima berkas, memparaf berkas jika disetujui. jika tidak disetujui berkas di kembalikan.
6. CAMAT menerima berkas, menandatangani jika disetujui. jika tidak disetujui berkas di kembalikan
7. Berkas yang di tandatangani diarsipkan oleh kasie pemeliharaan sarana dan prasarana Umum dan ditindaklanjuti.
8. Petugas (Loket 4) menerima berkas yang telah di tanda tangani dan menyerahkan kepada Pengguna Layanant.

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

20 Menit

Dua Puluh Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut baya ( gratis )

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran/Pengaduan Yang telah disediakan
2. Langsung Kepada Petugas/Kepala seksi Pembinaan Desa/Kelurahan/Negeri
3. SMS/TLP/Whatsapp : 082198698431 dan 082248884867
4. Email : kecamatansirimau@gmail.com
5. SPAN-LAPOR :
  - Website : lapor.go.id
  - SMS : 1708
  - e-mail : kontak@lapor.go.id